



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 1970  
TENTANG  
MENUGASKAN MAYOR JENDERAL MUSTIKA DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN UNTUK MENELITI DAN MENILAI PT. DEPARTEMEN STORE  
INDONESIA SARINAH TERMASUK PENGELOLAAN DAN PERMODALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan kelangsungan usaha P.T. Department Store Indonesia SARINAH, dipandang perlu adanya langkah-langkah penjehatan atas Perusahaan Negara tersebut ;
- b. bahwa perlu menundjuk Direktur Djenderal Perdagangan dari Departemen Perdagangan, untuk mengadakan penelitian dan penilaian jang menjeluruh serta mengadakan saran-saran jang perlu jang menjangkut perusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menugaskan kepada Maj. Djen. TNI. MUSKITA, Direktur Djenderal Perdagangan, Departemen Perdagangan untuk :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian jang menjeluruh terhadap perusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH, termasuk masalah-masalah jang menjangkut pengelolaan (management) dan permodalan,

2. Menjampaiakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Menjampaikan saran-saran pertimbangan kepada Pemerintah langkah-langkah yang akan diambil untuk menjatuhkan perusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH.

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugas tersebut dictum PERTAMA, Direktur Djenderal Perdagangan dapat menghubungi serta meminta bahan-bahan dari instansi-instansi yang bersangkutan.

KETIGA :

Menjampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dictum PERTAMA kepada Presiden selambat-lambatnya akhir Oktober 1970.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.